



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 30/Pid.C/2019/PN Jmr

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, pukul 10:00, WIB dalam perkara Terdakwa:

IMRON KUSNAIDI

Susunan Sidang:

SUWARJOI, S.H., Sebagai Hakim;

BAMBANG AHMADI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan/menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : IMRON KUSNAIDI
Tempat lahir : Jember ;
Umur/Tanggal lahir : 5 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Prowe, Ds. Sidomulyo, Kecamatan Silo,
Kabupaten Jember ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani;

Tidak ada Penahanan

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat, siap melanjutkan persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 504 KUHP;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1(satu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama **M.Lutfi**, tempat lahir Jember, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Polsek Sempolan, agama Islam, pekerjaan Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi kemudian bersumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Pada hari Rabu, tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. Tepatnya di Jalan Raya Gunung Gunitir Kab.Jember;

Pada saat itu Terdakwa ini sendirian apa ada temanya?

Tidak, saat itu kami mengamankan 4 (empat) orang salah satunya Terdakwa ini;

Apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa ini sehingga saudara amankan?

Awalnya saat Melaksanakan Patroli, saya dan anggota lain mendapati beberapa orang Laki-Laki yang sedang mengatur Lalu Lintas di jalan Raya Gunung Gunitir Kab.Jember tetapi sambil minta uang kepada pengendara;

Terdakwa ini salah satu warga di Daerah Tersebut ?

menurut pengakuannya Terdakwa tempat tinggalnya disekitaran tempat macetnya mobil tersebut;

Pada saat saudara saksi mengamankan terdakwa barang bukti apa yang sempat didapatkan dari terdakwa ini ?

Uang sejumlah Rp.2.000;

Apa sempat ditanyakan uang tersebut dapat dari mana ?

Menurut keterangan dari terdakwa dapatnya minta minta itu;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama **Moch.Hasim**, tempat lahir Jember, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Polsek Sempolan, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi kemudian bersumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Pada hari Rabu, tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. Tepatnya di Jalan Raya Gunung Gunitir arah jember banyuwangi di Kabupaten Jember;

Pada saat itu Terdakwa ini sendirian apa ada temanya?

Tidak, saat itu kami mengamankan 4 (empat) orang salah satunya Terdakwa ini;

Apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa ini sehingga saudara amankan?

Awalnya saat Melaksanakan Patroli,saya dan anggota lain mendapati beberapa orang Laki-Laki yang sedang mengatur Lalu Lintas di jalan Raya Gunung Gunitir Kab.Jember tetapi sambil minta uang kepada pengendara;

Terdakwa ini salah satu warga di Daerah Tersebut ?

menurut pengakuannya Terdakwa tempat tinggalnya disekitaran tempat macetnya mobil tersebut;

Pada saat saudara saksi mengamankan terdakwa barang bukti apa yang sempat didapatkan dari terdakwa ini ?

Uang sejumlah Rp.2.000;

Apa sempat ditanyakan uang tersebut dapat dari mana ?

Menurut keterangan dari terdakwa dapatnya minta minta itu;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Ada apa saudara dihadapkan kepersidangan?

Saya mengatur kendaraan yang macet sambil minta-minta uang kepada pengemudi tapi ada polisi patroli dan saya diamankan oleh polisi ;

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Hari hari Rabu, tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. Tepatnya di Jalan Raya Gunung Gunitir arah jember banyuwangi di Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saudara mengatakan kalau mengatur
pendanaan mahkamahagung.go.id terdakwa
seorang petugas?

Bukan saya orang biasa;

Saudara mengaku bersalah?

Ia saya mengaku bersalah;

Apakah Saudara Akan mengulangi
Perbuatan Tersebut?

Saya Berjanji tidak akan mengulangi
perbuatan tersebut;

Kemudian, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa
IMRON KUSNAIDI ;

Setelah membaca berkas atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim
berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh
karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda;

Mengingat, Pasal 504 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imron Kusnaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Meminta-minta uang di jalan raya "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imron Kusnaldi oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan
Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Ahmadi, S.H.

S u w a r j o, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)